

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini dan kesehatan reproduksi memiliki kaitan yang erat. Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, untuk anak laki-laki dan perempuan, tetapi pada kenyataannya, perempuan muda lebih mungkin untuk melakukan pernikahan dini. 20% kematian ibu disebabkan oleh pernikahan dini (WHO,2015). Hingga 10% dari kehamilan remaja berusia antara 15-19 tahun juga akan memiliki risiko kematian dua hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan remaja berusia 20 tahun ke atas. Demikian pula, bayi yang lahir dari ibu berusia 20 tahun atau lebih tua memiliki kemungkinan 30% lebih rendah mengalami kematian bayi dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu berusia remaja. Remaja perempuan lebih rentan terhadap kematian ibu dan bayi baru lahir (Profil kesehatan, 2016).

Remaja, atau dalam bahasa lain disebut adolescence, didefinisikan sebagai periode antara usia 10-19 tahun oleh *World Health Organization* (2014). Masa remaja adalah tahap perkembangan fisik yang terjadi ketika sistem genital manusia mencapai usia dewasa, menurut penelitian medis. Secara anatomis, ini berarti bahwa kondisi tubuh secara umum dan alat kelamin secara khusus mencapai bentuk idealnya (Sarwono, 2013). Masa remaja adalah tahap antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan pada kondisi fisik dan emosional serta pandangan sosial, moral, dan etika. Oleh

karena itu, dibandingkan dengan fase perkembangan lainnya, masa remaja sangat penuh gejolak. Masa remaja pertengahan adalah masa yang krusial karena ini adalah masa dimana remaja masih mencoba untuk mencari tahu siapa diri mereka. Mereka juga membutuhkan teman untuk membantu mereka, dalam keadaan kebingungan karena belum dapat menetapkan kegiatan yang bermanfaat . Mereka juga memiliki banyak ketertarikan tentang berbagai subjek yang masih belum diketahui (Marino, & Spada, 2020).

Pernikahan dini, menurut Ramulyo (dalam Shufiyah 2018), didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada awal, pertengahan, atau akhir masa remaja. Meskipun pernikahan dini sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia, jumlah kasusnya meningkat setiap tahunnya. Pernikahan dini sering kali dilakukan karena berbagai alasan, seperti kebiasaan yang sudah menetap, tekanan dari orang tua, faktor ekonomi dan sosial, atau yang lebih buruk lagi, hamil di luar nikah. Mengingat bahwa menikah berarti memikul kewajiban baru, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab merawat anak, dan memastikan bahwa anak-anak memiliki kehidupan yang layak, maka menikah di usia muda bukanlah sesuatu yang dapat diterima. Semua ini adalah tugas yang sulit, terutama jika dilakukan di usia muda. Bahkan bagi perempuan, pernikahan dini berisiko mengakibatkan keguguran dini atau kematian ibu dan anak. Dikhawatirkan jika usia dini sudah melakukan tugas-tugas rumah tangga, kesehatan psikologisnya akan terganggu.

Pernikahan dini didefinisikan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai pernikahan yang terjadi antara seorang pria dan wanita

sebelum berusia 18 tahun, baik secara formal maupun informal (Noor et al., 2018). Sebaliknya, pernikahan dini, seperti yang didefinisikan oleh BKKBN, adalah penyatuan dua orang yang berusia <20 tahun dan belum siap untuk memulai sebuah keluarga. Seorang pria dan wanita yang menjadi suami dan istri ketika mereka masih sangat muda atau di usia belasan tahun menciptakan ikatan lahir batin yang dikenal sebagai pernikahan dini (Hanum dan Tukiman 2015).

Dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Pasal Batas Minimal Usia Perkawinan Anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, komitmen Pemerintah Indonesia untuk melarang perkawinan anak kemudian tercapai. Usia minimum untuk menikah bagi perempuan meningkat dari 16 menjadi 19 tahun dengan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. 14,2 juta perempuan dinikahkan sebelum waktunya, menurut penelitian dari *The Council on Foreign Relations* (CFR). Terutama di negara-negara seperti Asia Selatan (46,8%), Afrika Sub-Sahara (37,3%), Amerika Latin (29%), dan Asia Timur dan Pasifik (17,6%), angka ini terus meningkat.

Di Indonesia, membahas situasi pernikahan dini bukanlah hal yang tabu karena hal ini terjadi di hampir setiap daerah dengan berbagai alasan. Pernikahan dini merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia, meskipun bukan hal yang baru. Sebagai contoh, data pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 1.184.100, yang sebagian besar terdiri dari perempuan yang berusia sekitar 18 tahun saat menikah. Kasus pernikahan dini paling banyak terjadi di Pulau Jawa, di mana 668.900 perempuan menikah di usia muda. Selain itu, jumlah pernikahan dini juga meningkat sejak pandemi Covid-19. Sejak Januari hingga

Juni 2020, 34.000 permohonan pernikahan dini diajukan, dan 97% di antaranya disetujui, dibandingkan dengan 23.700 pemohon di tahun sebelumnya, pada tahun 2019 (Pusparisa, 2020).

Alifuddin menekankan tingginya angka pernikahan dini di Kalimantan Barat berdasarkan data Komisi IX Dapil Kalbar I. Setidaknya ada 14,25 persen perempuan yang menikah sebelum berusia 16 tahun. Hal ini menjadi salah satu penyebab kematian ibu, kematian bayi, dan angka stunting. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, Tenny C. Soriton, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, 14,25% perempuan di Kalimantan Barat menikah sebelum usia 16 tahun. Pemahaman tentang gaya hidup remaja masih belum terlalu berkembang atau terlihat jelas pada usia ini.

Dari segi sosial ekonomi, kesehatan mental/psikologis, kesehatan fisik, dan terutama kesehatan reproduksi remaja, pernikahan dini di kalangan remaja sering kali berdampak buruk. Perempuan yang lebih muda 15-19 tahun memiliki risiko kematian yang lebih tinggi saat melahirkan dibandingkan perempuan yang lebih tua 20-25 tahun, sementara perempuan yang lebih muda di bawah 15 tahun memiliki risiko kematian lima kali lipat lebih tinggi. Salah satu dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi adalah hal tersebut. Menurut penelitian, ada beberapa hal yang akan dialami oleh perempuan muda yang sedang hamil, termasuk pendarahan, keguguran, dan kelahiran yang lama atau sulit. (Nad, 2019). Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah menerbitkan undang-undang yang menyatakan bahwa usia optimal bagi wanita

untuk menikah adalah 20-35 tahun dan usia ideal bagi pria untuk menikah adalah 25-40 tahun (BKKBN, 2020).

Pernikahan remaja juga dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan sehari-hari seseorang dalam banyak hal. Risiko seorang gadis remaja mengandung anaknya juga akan bergantung pada kematangan fisik serta perkembangan organ reproduksinya. Pernikahan dini juga memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap gangguan pada bayi, kematian ibu saat melahirkan, dan bahaya lainnya. Selain itu, leher rahim seorang gadis remaja masih rapuh. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, ada risiko kanker serviks di masa depan. Lebih buruk lagi, ada risiko tinggi kematian ibu saat melahirkan. Dampak lain yang mungkin terjadi dari kehamilan remaja adalah perempuan lebih mungkin mengalami anemia selama kehamilan dan pasca melahirkan. Salah satu alasan tingginya prevalensi pernikahan dini adalah kurangnya pemahaman tentang risiko yang ada dan dapat muncul ketika seorang anak tidak siap pada saat melakukan aktivitas seksual, pembuahan, dan persalinan (Malinda, 2012).

Pernikahan yang lebih muda akan memperpanjang waktu reproduksi. Di sisi lain, mereka yang menikah di usia yang lebih tua akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memiliki anak. Seorang wanita akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memiliki siklus reproduksi yang lebih panjang jika ia menikah muda. Wanita yang subur memiliki siklus reproduksi yang berlangsung dari awal periode menstruasi hingga akhir menstruasi (menopause). Hal ini berlangsung selama sekitar 35 tahun. Kemungkinan seorang wanita untuk melahirkan dalam kurun waktu 35 tahun tersebut sangat tinggi jika pernikahan

pertama dilakukan saat ia masih berada dalam lima tahun pertama dari masa reproduksinya yang berusia 35 tahun atau saat organ reproduksinya masih berkembang (Malinda, 2012).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan panduan tentang usia legal untuk menikah. Hal ini karena banyak faktor, seperti kesiapan reproduksi, yang telah diperhitungkan. Sangatlah penting untuk memahami bahwa hamil sebelum usia 17 tahun meningkatkan risiko masalah medis bagi ibu dan janin. Kematian dan morbiditas ibu dikaitkan dengan kehamilan pada usia muda ini. Risiko kematian selama kehamilan atau persalinan lima kali lebih tinggi untuk anak perempuan berusia antara 10-14 tahun dibandingkan dengan perempuan berusia antara 20-24 tahun, dan risiko ini meningkat dua kali lipat untuk anak perempuan berusia antara 15-19 tahun. Di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, angka kematian ibu untuk anak di bawah usia 16 tahun mencapai enam kali lipat (Fadilla, 2018).

Dari sisi agama, pernikahan dini menguntungkan karena dapat menghindarkan seseorang dari dosa dan meringankan beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya, maka suami dari pihak istri akan menanggung semua kebutuhan anak, bahkan orang tua juga berharap beban finansial mereka juga diringankan. Orang tua akan merasa tenang karena dengan menikahkan anak mereka, amoralitas seperti kumpul kebo atau perzinahan di kalangan remaja tidak akan terjadi karena perzinahan atau bahkan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja tidak akan terjadi.

Karena suatu paksaan atau tidak, pernikahan dini sering kali memberikan dampak buruk bagi masyarakat tertentu. Pernikahan dini memiliki manfaat tertentu sebagai cara untuk menghentikan anak muda dari tindakan kenakalan, tetapi karena tidak didasarkan pada kompetensi dan kemandirian, pernikahan dini juga memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, lebih baik mempertimbangkan hal ini.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan peneliti di Desa Parit Bugis, diketahui bahwa masih banyak remaja di bawah usia 19 tahun yang menikah muda, dengan jumlah kasus pernikahan dini di bawah usia 19 tahun pada tahun 2022 sebanyak 104 kasus. Mayoritas remaja yang menikah muda melakukan nikah sirih. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja dari tenaga kesehatan mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi remaja. Hal ini sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh Sfaha dan Nunung (2021), yang menemukan bahwa pernikahan dini dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan segala konsekuensi lain dari menikah muda. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah masalah lain, termasuk kesehatan ibu dan anak, yang rentan terhadap stagnasi, kematian ibu atau anak, dan perkembangan kelainan seksual yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan dini dan beberapa implikasinya terhadap kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, individu muda membutuhkan banyak bimbingan mengenai kesehatan reproduksi yang dimulai sejak usia muda. Pernikahan yang terlalu dini akan mengakibatkan sejumlah masalah, baik secara psikologis

maupun fisik. Berbagi informasi mengenai penggunaan sistem reproduksi yang diperbolehkan dan dilarang, mencegah penyebaran penyakit menular, dan memahami hakikat organ tubuh manusia dan fungsinya. Sebagai sarana perlindungan terhadap dampak negatif dari pernikahan dini, di samping manfaat pendidikan dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di Desa Parit Bugis, terdapat 260 remaja perempuan berusia antara 10-21 tahun yang teridentifikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 10 remaja di Desa Parit Bugis, hanya 6 remaja putri yang mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, seperti bagaimana pernikahan dini dapat membahayakan organ reproduksi remaja karena organ tersebut masih dalam tahap perkembangan. Sedangkan 4 remaja perempuan sudah menyadari dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, seperti belum matangnya sistem organ reproduksi dan perkembangan fisik remaja, serta kemungkinan anak mengalami kecacatan, pernikahan dini pada remaja juga dapat membawa risiko kematian jika remaja tersebut tidak siap secara fisik untuk hamil dan melahirkan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Di Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong Tahun 2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Di Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong Tahun 2022?”

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk memastikan pengetahuan remaja perempuan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.

b. Tujuan Khusus

1. untuk memastikan pengetahuan remaja perempuan tentang dampak pernikahan dini terhadap pentingnya peran kesehatan reproduksi.
2. Untuk menilai pengetahuan remaja perempuan tentang bagaimana pernikahan dini mempengaruhi kesehatan dan fungsi reproduksi.
3. untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja perempuan tentang dampak pernikahan dini terhadap alat organ reproduksi.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Remaja Putri

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh perempuan muda untuk lebih aktif mencari informasi mengenai pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan reproduksi perempuan muda jika mereka memilih untuk menikah muda. Pengetahuan remaja harus ditingkatkan

agar remaja lebih selektif dan merubah pola pikirnya tentang pernikahan dini serta menjaga kesehatan reproduksi.

b. Manfaat Bagi Tempat Penelitian

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan di Desa Parit Bugis.

c. Manfaat Bagi Institusi Universitas Ngudi Waluyo

Temuan penelitian ini dapat dimasukkan ke dalam regensi program sarjana kebidanan dan digunakan sebagai bahan pustaka bagi individu yang mencari referensi perbandingan.

d. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dari penelitian ini, khususnya Jurusan Kebidanan di Universitas Ngudi Waluyo, dapat digunakan sebagai pendukung lebih lanjut untuk penelitian kedepannya.

